



PUTUSAN

Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARIANTO PARRUNG, ST alias HARRY;**
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/15 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Deri, Kecamatan Sesean,
Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara,

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penangguhan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena ~~didakwa~~ dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 2 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Parrung, ST als Harry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Harianto Parrung, ST als Harry dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Harianto Parrung, ST als Harry bersalah melakukan “tindak pidana korupsi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harianto Parrung, ST als Harry dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.979.874.786,79 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh sembilan sen) dimana Terdakwa sudah melakukan pembayaran awal titipan uang pengganti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2017 subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengusulan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana/Prasarana di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara TA. 2014. (yang telah dilegalisir);
 2. 8 (delapan) lembar fotokopi Dokumen Surat Pengesahan DPA/DIPA TA. 2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Satker : Dinsosnakertrans Kabupaten Toraja Utara. (yang telah dilegalisir);
 3. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA. 2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Satker : Dinsosnakertrans Kabupaten Toraja Utara. (yang telah dilegalisir);
 4. 6 (enam) lembar Dokumen Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Jalan poros dan jembatan Pangala – Awan Kabupaten Toraja Utara;
 5. 9 (sembilan) lembar Dokumen Asli SK. Bupati Toraja Utara Nomor : 97/II/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Toraja Utara;
 6. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Pelelangan Umum Pembangunan Jalan dan jembatan Pangala – Awan Kabupaten Toraja Utara;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen SK. Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22-057 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pengangkatan dalam Jabatan Eselon II selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara an. Drs. Jhoni Tappi. (yang telah dilegalisir);
8. 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen SK. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 71 /Men-SJ/II/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara an. Drs. Jhoni Tappi. (yang telah dilegalisir);
9. 4 (empat) lembar fotokopi Dokumen SK. Bupati Toraja Utara Nomor : 821.22.-058 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tentang Pengangkatan Jabatan pada Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara an. Yohana Sara Ritha, SE., M.Si. (yang telah dilegalisir);
10. 5 (lima) lembar Dokumen asli SK. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara Nomor : 475-06/DSTT/II/2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara an. Yohana Sara Ritha, SE., M.Si.;
11. 1 (satu) berkas Dokumen asli Estimate Enginer (EE) konsultan Perencana CV. Tamboro Langi' Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
12. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Gambar Rencana/Shop Drawing Konsultan Perencana CV. Tamboro Langi' pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
13. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Kontrak Konsultan Perencana CV. Tamboro Langi' pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PPK Lelang Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
15. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
16. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Kontrak Konsultan Pengawas CV. Anuta Pura pada pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
17. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Laporan Mingguan dan Bulanan Konsultan Pengawas CV. Anuta Pura pada pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala'-Awan Kab. Toraja Utara. (yang telah dilegalisir);
18. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Back Up Data Termin I (pertama) Konsultan Pengawas CV. Anuta Pura pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
19. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Back Up Data Termin II (kedua) Konsultan Pengawas CV. Anuta Pura pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
20. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Back Up Data Termin III (ketiga) Konsultan Pengawas CV. Anuta Pura pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
21. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin I (pertama) PT. Riantinesa pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
22. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin II (kedua) PT. Riantinesa pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
23. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Termin III (ketiga) PT. Riantinesa pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
24. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Gambar Terlaksana/ASS Build Drawing pada pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) berkas Dokumen Asli Contract Change Order (CCO) pada Pekerjaan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
26. 5 (lima) lembar Dokumen Asli SK. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara Nomor : 475-09/DSTT/I/2014 tanggal 04 Januari 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/ PHO) Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara;
27. 2 (dua) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara Nomor : 475-69/BAPP/P2KT/DSTT/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
28. 5 (lima) lembar Dokumen Asli SK. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 348 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara DIPA Dana Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara;
29. 7 (tujuh) lembar Dokumen Asli Surat Perintah Membayar (SPM) I Nomor : 00004 tanggal 5 Mei 2014 sebesar Rp2.559.896.600,00;
30. 7 (tujuh) lembar Dokumen Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) II Nomor : 00014 tanggal 19 September 2014 sebesar Rp4.479.819.050,00;
31. 7 (tujuh) lembar Dokumen Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) III Nomor : 00021 tanggal November 2014 sebesar Rp2.047.917.280,00;
32. 7 (tujuh) lembar Dokumen Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) IV Nomor : 00028 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp3.071.875.920,00;
33. 7 (tujuh) lembar Dokumen Asli Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) V Nomor : 00029 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp639.974.150,00;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6911671/170/110 tanggal 06 Mei 2014;
35. 1 (satu) lembar Dokumen asli daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 141701302000083 tanggal 19 September 2014;
36. 1 (satu) lembar Dokumen asli daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 141701302000149 tanggal 24 November 2014;
37. 1 (satu) lembar Dokumen asli daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 141701302000226 tanggal 18 Desember 2014;
38. 1 (satu) lembar Dokumen asli daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 141701302000227 18 Desember 2014;
39. 1 (satu) lembar Dokumen asli Jaminan Pelaksanaan PT. Riantinesa pada Pekerjaan Jalan Poros dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
40. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Jaminan Pemeliharaan PT. Riantinesa pada pekerjaan Jalan Poros dan Jembatan Pangala' – Awan Kabupaten Toraja Utara;
41. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat No : 52/AP-Surat Pemberitahuan/V/2014 tanggal 15 Mei 2014 tentang Pemberitahuan CV. Anuta Pura kepada PT. Riantinesa;
42. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat No. : 56/AP-SURAT TEGURAN/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Teguran I CV. Anuta Pura kepada PT. Riantinesa;
43. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat No. : 62/AP-TEGURAN/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Teguran II CV. Anuta Pura kepada PT. Riantinesa;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 26 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Harianto Parrung, S.T., als. Harry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primer tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Harianto Parrung, S.T., als. Harry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.979.874.786,79 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh sembilan sen) dimana Terdakwa sudah melakukan pembayaran awal titipan uang pengganti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2017 dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 43, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks. tanggal 26 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Harianto Parrung, S.T., als. Harry tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primer tersebut;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Harianto Parrung, S.T, als. Harry terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harianto Parrung, S.T, als. Harry, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.979.874.786,79 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma tujuh puluh sembilan sen) dimana Terdakwa sudah melakukan pembayaran awal titipan uang pengganti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2017 dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa dan apabila harta bendanya

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencukupi maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 43, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 26 Juli 2018;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi 109/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pid.Sus-Tpk/2017/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Februari 2019;

Membaca Surat Keterangan Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks tanggal 23 April 2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019



mengajukan memori kasasi sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2019. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks tanggal 23 April 2019. Dengan demikian, memori kasasi tidak diajukan dan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar) mengenai hukum pembuktian tentang tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan meskipun *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Judex facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengkonstruksikan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair, berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum tidak tepat bila diperhadapkan dengan unsur Pasal 2, akan tetapi delik tindak pidana korupsi dengan spesifikasi khusus untuk subyek hukum orang yang memegang jabatan atau kedudukan beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya lebih tepat memenuhi unsur setiap orang dalam rumusan delik Pasal 3, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *judex facti* tersebut jelas salah, karena perbedaan esensial antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia terletak pada besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Apabila kerugian negara relatif besar, maka diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila kerugian Negara relatif kecil, maka diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa yang mewakili PT. Riantinesa yang ditunjuk oleh Saksi Yohana Sara Ritha, SE., M.Si., (PPK) sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros dan Jembatan Pangala' - Awan Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak Rp12.799.483.000,00, (dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, ternyata hasil mutu/kualitas pekerjaan secara keseluruhan dibawah dari mutu beton yang diperjanjikan (tidak memenuhi syarat) seharusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembayaran secara penuh, namun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap dibayar sebesar Rp6.750.026.568,07 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh sen). Proyek tersebut juga belum selesai 100% tetapi tetap dilakukan serah terima pekerjaan sebesar 100% atas perintah dari Saksi Yohana Sara Ritha, SE.,M.Si dengan alasan agar proses pencairan dana dari KPPN Makale tidak terhambat;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa dan merugikan keuangan negara sebesar Rp2.979.874.786,79 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen), karena terjadi kelebihan bayar dengan perhitungan (mutu beton $F_c' = 10$ Mpa (K-125), harga satuannya sebesar Rp904.390,71/M³ seharusnya dibayar Rp.904.390.71/M³ dikalikan dengan jumlah volume yang didapatkan yaitu 4.168,72 M³ = total Rp3.770.151.781,28 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh delapan sen); jumlah yang telah dibayarkan berdasarkan kontrak sebesar Rp6.750.026.568,07 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh sen), sehingga kelebihan pembayaran adalah sebesar Rp2.979.874.786,79 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran awal titipan uang pengganti sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2017 yang diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara dan sisanya dibebankan kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam pemidanaan Terdakwa, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh fakta-fakta yang relevan dengan permohonan Terdakwa sehingga permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak;

Bahwa walaupun demikian, terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam putusan *judex facti* perlu diperbaiki dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa juga perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai konsekuensi atas terbuktinya dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ancaman pidana penjara minimal selama 4 (empat) tahun dan denda minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga pidana tersebut diharapkan lebih bersifat represif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 17 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 26 Juli 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HARIANTO PARRUNG, ST alias HARRY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 51/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS tanggal 17 Desember 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 109/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 26 Juli 2018 tersebut mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO PARRUNG, ST alias HARRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.979.874.786,79 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen), dikompensasikan dengan pembayaran awal titipan uang pengganti oleh Terdakwa sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Agustus 2017, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 12 September 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 2403 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)